

# INFORMASI TAMBAH DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA LINK BISNIS TANGGAL 24 JUNI 2025

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

PT MERRY RIANA EDUKASI TBK ("PRAKORAM") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS MELAKUKAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



## PT MERRY RIANA EDUKASI TBK

**Kegiatan Usaha Utama:** Perusahaan holding yang menaungi Perusahaan Anak yang bergerak di bidang Pendidikan sebagai Lembaga Kursus dan Pelatihan Berkedudukan di Jakarta, Indonesia  
**Kantor Pusat:** Soho Capital lantai 42 unit 4201-4203, Podomoro City, Jl S Parman Kav. 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat – 11470  
**Telp :** +62 21 5010 0576  
**Website:** http://merryrianaeducation.com  
**Email:** corsec@ merryrianaeducation.com

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 235.132.500 (dua ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus) saham atau sebanyak 22,72% (dua puluh dua koma tujuh dua persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp12,5 (dua belas koma lima Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp128,- (seratus dua puluh delapan Rupiah) setiap Saham yang harus tersedia dimana sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum sebesar Rp30.096.960.000 (tiga puluh miliar sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Merry Riana Edukasi Tbk No. MERI/20.02.2025/008 tanggal 20 Februari 2025, Perseroan mengalokasikan untuk Program ESA sebanyak 0,000468% (nol koma nol nol empat enam delapan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 1.100 (seribu seratus) saham.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Dengan terjalarnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara profoma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp12,5 - Setiap Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana		Setelah Penawaran Umum Perdana			
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar	1.600.000.000	20.000.000.000	1.600.000.000	20.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Merry Riana Indonesia	599.999.920	7.499.999.000	74.99	599.999.920	7.499.999.000	57,96
PT Tancorp Investama Mulia	200.000.000	2.500.000.000	25,00	200.000.000	2.500.000.000	19,32
Alva Christopher Tendresa	80	1.000	0,001	80	1.000	0,000
Masyarakat	-	-	235.132.500	2.939.156.250	22,72	

Keterangan	Nilai Nominal Rp12,5 - Setiap Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana		Setelah Penawaran Umum Perdana			
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar	1.600.000.000	20.000.000.000	1.600.000.000	20.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Merry Riana Indonesia	599.999.920	7.499.999.000	74,99	599.999.920	7.499.999.000	57,96
PT Tancorp Investama Mulia	200.000.000	2.500.000.000	25,00	200.000.000	2.500.000.000	19,32
Alva Christopher Tendresa	80	1.000	0,001	80	1.000	0,000
Masyarakat	-	-	235.132.500	2.939.156.250	22,72	

**PROGRAM ALOKASI SAHAM KEPADA KARYAWAN (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION/ESA)**  
Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan telah menyiapkan rencana Program ESA. Program ESA ini dialokasikan sebanyak 0,000468% (nol koma nol nol empat enam delapan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 1.100 (seribu seratus) saham.

Dengan Program ESA diperuntukkan kepada pegawai Perseroan serta tidak diperuntukkan bagi Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No.IX.A.7. Program alokasi saham pegawai ini merupakan program pemberian jasa saham yang merupakan bagian dari Penawaran Perdana Saham Perseroan yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan dengan ketentuan bahwa Direktur dan Komisaris Perseroan tidak diperkenankan untuk mengikuti program ESA.

Alokasi Program ESA seluruhnya adalah saham penghargaan, dimana harga pelaksanaan saham ESA akan sama dengan Harga Penawaran. Bebas sehubungan dengan pemberian saham penghargaan akan menjadi tanggungan Perseroan. Saham penghargaan memiliki lock-up period selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal tercatat di Bursa Efek Indonesia.

- Retensi: Mempertahankan pegawai yang ada dan berkualitas akan menjadi lebih mudah jika merencanakan penyetoran modal.
- Motivasi dan Kinerja: Menjadikan pegawai bagian dari Perseroan akan meningkatkan kinerja dan motivasi pegawai yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseroan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pegawai yang memiliki semangat dan peningkatan signifikan dalam Perseroan akan memiliki motivasi yang kuat untuk meningkatkan kinerjanya dan memaksimalkan kinerja Perseroan dan nilai saham.
- Pengembangan Budaya Kelompok: Dengan dilibatkannya pegawai dalam Program ESA, akan meningkatkan jiwa kebersamaan dan kerja sama, dimana seluruh pegawai akan fokus memfokuskan pada tujuan kinerja Perseroan. Pegawai akan menjadi lebih peka terhadap kebutuhan Perseroan dan mulai memikirkan dan bertindak seperti seorang pemilik.

Program ESA akan dilaksanakan dan dilaporkan oleh Perseroan dengan mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Syarat Kepekerjaan:**  
Direksi Perseroan telah menunjuk pejabat bagian sumber daya manusia dan hukum Perseroan untuk menjadi pengelola ESA. Jumlah pegawai Perseroan yang berhak mengikuti Program ESA akan diatur lebih lanjut dengan tidak mengurangi ketentuan Direksi tersebut.

- Pegawai tetap dan aktif di Perseroan
- Sudah bergabung minimal 12 (dua belas) bulan terhitung saat program ESA dilaksanakan.
- Pegawai yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat pelaksanaan Program ESA.

**Ketentuan Kepemilikan Saham**  
1. Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan IPO Perseroan.  
2. Ketentuan pelaksanaan program kepemilikan Saham Penghargaan (Saham Bonus) sebagai berikut:

- a. Saham Penghargaan diberikan kepada seluruh peserta Program ESA yang memenuhi persyaratan pada syarat Kepekerjaan atas nama masing-masing peserta.
- b. Saham Penghargaan memiliki lock-up period selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal tercatat di Bursa Efek Indonesia.
- c. Sebelum masa distribusi saham bilamana pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan tanpa alasan yang sah, maka hak atas Saham Penghargaan menjadi gugur. Atas saham penghargaan yang gugur dapat dialihkan kepada peserta lainnya yang memenuhi kualifikasi.
- d. Peserta tidak dikenakan biaya atas kepemilikan Saham Penghargaan.
- e. Dalam hal setelah selesai tanggal pencatatan saham di BEI namun pegawai mengundurkan diri, atau terkena sanksi, atau diberhentikan dengan tidak hormat selama masa lock-up, maka hak atas saham penghargaan tersebut dapat dialihkan kepada peserta lainnya yang memenuhi kualifikasi.
- f. Dalam hal setelah selesai tanggal pencatatan saham di BEI namun pegawai mengundurkan diri, atau terkena sanksi, atau diberhentikan dengan tidak hormat setelah masa lock-up, maka hak atas saham penghargaan tersebut tetap menjadi hak peserta ESA.
- g. Apabila Peserta Program ESA meninggal dunia dalam periode lock-up sejak menerima ESA, maka ESA akan diberikan kepada ahli waris karyawan yang meninggal dunia.
- h. Apabila peserta program ESA mendapatkan sanksi setelah yang bersangkutan menerima saham penghargaan melalui Program ESA dan setelah periode lock up telah berakhir, maka saham tersebut akan tetap menjadi hak peserta ESA.
- i. Peserta program wajib menandatangani pernyataan dan tunduk pada ketentuan Program ESA.
- 3. **Tata Cara Pembagian Penjabatan Saham**  
1. Dasar perhitungan alokasi dan penjabatan Saham ESA kepada masing-masing pegawai meliputi besaran pendapatan, peringkat jabatan dan masa kerja pegawai.
- 2. Hasil penghitungan alokasi Saham Penghargaan akan dilampirkan kemudian.
- 3. Peserta yang berniat ikut dalam Program ESA agar melaksanakan ketentuan sebagai berikut:  
a. Menanti ketentuan peraturan kepemilikan Saham ESA yang ditetapkan perusahaan dan peraturan pasar modal di Indonesia.  
b. Melakukan pendaftaran pegawai pemilik Saham ESA melalui Departemen Head masing masing.
- 4. Departemen Head melakukan merekapitulasi dan melaporkan kepada peserta pemilik Saham ESA kepada Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Perseroan untuk di proses.

**Aspek Perjakapan Program ESA**  
Biaya dan pajak yang akan timbul sehubungan dengan Program ESA berupa pemberian Saham Penghargaan akan ditanggung oleh Perseroan.  
Setelah periode lock-up berakhir dan peserta Program ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek Indonesia, maka nilai saham yang akan dikenakan pajak kepada masing-masing peserta Program ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:  
• Untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan.  
• Untuk pelaksanaan penjualan saham di bur bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari capital gain yang diterima oleh peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Dengan terjalarnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara profoma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp12,5 - Setiap Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana dan Pelaksanaan ESA		Setelah Penawaran Umum Perdana dan Pelaksanaan ESA			
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar	1.600.000.000	20.000.000.000	1.600.000.000	20.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Merry Riana Indonesia	599.999.920	7.499.999.000	74,99	599.999.920	7.499.999.000	57,96
PT Tancorp Investama Mulia	200.000.000	2.500.000.000	25,00	200.000.000	2.500.000.000	19,32
Alva Christopher Tendresa	80	1.000	0,001	80	1.000	0,000
Masyarakat	-	-	235.132.500	2.939.156.250	22,715	
Karyawan (Program ESA)	-	-	1.100	13.750	0,001	

**PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA**  
Bersamaan dengan pencatatan saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yaitu sebanyak 235.132.500 (dua ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari Portfel Perseroan atau sebanyak 22,72% (dua puluh dua koma tujuh dua persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham atas nama Pemegang Saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) saham sesuai dengan Peraturan Pencatatan BEI. Dengan demikian jumlah saham yang akan ditempatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 1.035.132.500 satu miliar tiga puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicantumkan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Peretujuan Prinsip dari BEI No. S-06187/BEI/PT/106-2025 tanggal 20 Juni 2025 perihal Peretujuan Prinsip Pencatatan dan Beroperasi Kembali Penawaran Umum Perdana Saham. Atas nama yang akan dicatatkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurangnya-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Akta Pemertan Keluasan Fara Pemegang Saham Secara Ederitas dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM sebagaimana telah diubah dengan UUP25K.

- 1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor 41 tanggal 22 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang pembubarannya telah ditetapkan dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.09.02002626 Perihal Penerimaan Pembertan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0262873.AH.01.11.TAHUN.2023, kedua tanggal 23 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Secara Ederan Perseroan Nomor: AHU-084689.AH.01.02.TAHUN.2024.01.11.TAHUN.2024.01.11. yang pembubarannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor

g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.  
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas memisahkan tidak terdapat Pemegang Efek dan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUP25K.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana  
Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan prosedur penawaran awal (*book building*), yang dilaksanakan dari tanggal 24 – 26 Juni 2025, agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan, di mana kisaran harga penawaran awal telah sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) – Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp128,- (seratus dua puluh delapan Rupiah) per saham. Harga Penawaran tersebut berada di luar kurva Permintaan Awal yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik. Namun demikian, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi telah memutuskan untuk menetapkan Harga Penawaran tersebut dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *book building* dilakukan khususnya evaluasi saham Perseroan pada Harga Penawaran dibandingkan perusahaan dengan kegiatan usaha sejenis;
  - Pemintaan investor;
  - Berdasarkan grafik kurva permintaan, harga pasaran dari nasabub untuk alokasi penjahatun Pas, paling tinggi berada di Rp128 dan tidak terdapat lagi pesanan dari nasabub penjahatun pas yang bersedia membeli Efek Ekuitas tersebut; dan
  - Penetapan harga di Rp128 juga mempertimbangkan perilaku dana IPO yang lebih optimal guna mendukung rencana bisnis Perseroan terkait penggunaan dana dibandingkan jika menetapkan harga di Rp110 yang merupakan porsi terbesar jumlah pemesanan secara total baik pesanan yang telah maupun terputus.
- Selain itu, Penjamin Pelaksana Emisi memperhatikan pemesanan nasabub penjahatun pas sebagai bobot yang lebih menentukan harga penawaran, dikarenakan demand tersebut lebih menggambarkan kesiapan dana pemesanan yang memang dilakukan pemersannya di Rekening Saham Penjamin Pelaksana Emisi, sedangkan pemesanan nasabub penjahatun terputus belum menggambarkan kesiapan dana pemesanan karena pendaun melalui Rekening Saham sekuritas lain yang hanya partisipan e-IPO.
- Kinerja keuangan Perseroan;
  - Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai bidang usaha pendidikan di Indonesia;
  - Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
  - Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan; dan
  - Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek yang tersebut dicitakan.

Analisis PBV dan PER serta posisi PER Perseroan di industri setelah *bookbuilding* adalah sebagai berikut:

As of 31 Des 2024

Description (full amount)	Sebelum IPO	Setelah IPO
Profit attributable to Parent	9.290.519.081	9.290.519.081
No. of shares	57.369.528	1.036.132.500
Earning per share	162	9
Share Price	1.79	128
PER	0.29	14.26

Description (full amount)	Sebelum IPO	Setelah IPO
Equity ***	11.777.915.609	41.874.875.609
Book Value	205	40
PBV ***	0.62	3.16

\*) Jumlah lembar saham sebelum IPO adalah menggunakan jumlah rata-rata tertinggi saham beredar selama tahun berjalan 2024 yaitu sebesar 717.432 lembar saham dan dengan memperhatikan perubahan nilai nominal saham dari Rp 1.000 per saham menjadi Rp 12,5 per saham maka jumlah rata-rata tertinggi saham beredar selama tahun 2024 adalah sebesar 57.369.536 lembar saham (717.432 lembar x (1.000/12,5)). Jumlah lembar saham setelah IPO menggunakan jumlah saham per 31 Desember 2024 setelah memperhatikan perubahan nominal saham dari 1.000 menjadi Rp 12,5 ditambah dengan jumlah saham yang ditawarkan pada saat IPO yaitu 235.132.500 lembar saham.

\*\*) Equity sebelum IPO menggunakan ekuitas per 31 Desember 2024, Equity setelah IPO menggunakan ekuitas sebelum IPO ditambah dengan IPO (lembar saham ditawarkan \* harga penawaran).

\*\*\*) PER Perseroan menggunakan harga penawaran IPO, dibagi laba per saham 31 Desember 2024. PBV Perseroan menggunakan kapitalisasi pasar yang didapatkan dari, lembar saham sebelum dan setelah IPO dikalikan dengan harga penawaran IPO, dibagi dengan ekuitas Perseroan.

Perbandingan PBV dan PER untuk Industri sejenis adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Kode Saham	PER	PBV
PT Idea Indonesia Akademik Tbk	IDEA IJ	44,3	0,81
Stride Inc	LRN US	15,03	2,59
New Oriental Education & Technology Group Inc	EDU US	34,01	1,49
Adelam Global Education Inc	ATGE US	14,28	1,88
Grand Canyon Education Inc	LOPE US	20,62	6,03
Rata-rata		25,63	2,92

(Sumber : Bloomberg, Lotus Sekuritas, RTI)

Berdasarkan hasil dari *bookbuilding* dari tanggal 24 Juni - 26 Juni 2025, telah terbentuk harga penawaran umum sebesar Rp128,- atau pada PER (Price Earning Ratio) (asumsi perhitungan dengan menggunakan laba bersih 31 Desember 2024) sebesar 0,79x dan PBV (Price to Book Value) sebelum IPO sebesar 0,62x dan PBV setelah IPO sebesar 3,16x.

Jika dibandingkan dengan posisi PER perusahaan pada industri jasa pendidikan sebesar 25,63x, Harga penawaran yang ditentukan Perseroan (menggunakan asumsi perhitungan berdasarkan laba bersih 31 Desember 2024) memiliki nilai PER sebesar 0,79x. Berdasarkan Analisa PER, Harga penawaran yang ditetapkan Perseroan termasuk rasional dan relatif murah dikarenakan PER Perseroan berada di bawah nilai PER industri sejenis.

PBV Perseroan pada nilai 128 (sebelum IPO) dan 316 (setelah IPO) memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan posisi PBV perusahaan pada industri jasa pendidikan sebesar 2,92x.

Penentuan harga penawaran, rasio PER, dan PBV terbentuk berdasarkan minat investor dimana investor memiliki minat yang lebih tinggi terhadap harga yang di bawah nilai rata-rata industri dan dapat diinvestasikan untuk jangka panjang. Kecapannya, Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja keuangan Perseroan, antara lain dengan melakukan ekspansi Learning Center, kolaborasi dengan Sekolah & Institusi Pendidikan, melakukan penguatan Branding & Community Engagement, melakukan pengembangan program dan Kurikulum baru, serta peningkatan standar dan kualitas pengajaran serta melakukan analisa pasar serta strategi pemasaran yang tepat. Dengan upaya tersebut, Perseroan optimis dapat mendorong pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan secara berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.

### TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK No. 41/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/ atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Lotus Andalan Sekuritas.

Penyampaian atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id));

b. Melalui Penjualan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib divalidasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabub. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Penjualan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib divalidasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesanan yang merupakan nasabub Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Lotus Andalan Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: [ipo@louissecuritas.com](mailto:ipo@louissecuritas.com) dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- Jumlah pesanan dengan menggunakan satuan yang dipesan (lot/emblem)
- Menyertakan scan *copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berstatus bahwa setiap pesanan yang dikirimkan melalui email akan calon pemesan adalah benar dikirakan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pemesanan saham pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib divalidasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjahatun Terputus dan Penjahatun Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan Pemesanan untuk alokasi penjahatun pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjahatun pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Klining harus ditipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Klining untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjahatun pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Klining harus ditipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Klining untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan  
Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal Pemodal mengubah atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pesanan yang Berhak  
Pesanan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- SID;
- Subrekening Efek Jaminan; dan
- RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabub Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjahatun Pasti.

3. Jumlah Pemesan  
Pemesanan pembelian saham harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham Keluar Berikan  
Saham-Saham yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Pendaftaran Kolektif No. SP-013/SHM/KSEI/0225 tanggal 14 Maret 2025, yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan ditanyangkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-Saham yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang didaftarkan dalam Penilaian Kolektif KSEI. Saham-Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- Saham hasil penjahatun akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham. Pemesan saham dapat melakukan pengacakan penawaran saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pesannya saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah dan sah yang tercatat dalam Rekening Efek.
- Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak mesanan efek terlebih dahulu dan merencanakan Ekuivalen RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada Saham.
- Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak mesanan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatikan, pemegang saham yang mempunyai sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham melalui Penilaian Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan.
- Saham-Saham yang ditarik dari Penilaian Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-Saham yang tidak ditarik dari Penilaian Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan.

5. Masa Penawaran Umum Perdana Saham  
Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 5 (lima) Hari Kerja, pada tanggal 2 – 8 Juli 2025 pada jam berikut:

Masa Penawaran	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 2 Juli 2025	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua – 3 Juli 2025	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga – 4 Juli 2025	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Keempat – 7 Juli 2025	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kelima – 8 Juli 2025	00.00 WIB – 12.00 WIB

6. Penyiediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham  
Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10.00 pada hari terakhir Masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal 8 Juli 2025. Selanjutnya, pelaksanaan pemesanan saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan akan dilakukan pada tanggal 9 Juli 2025.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabub Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjahatun Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening 251 Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut merupakan nasabah penjamin.

Pemesan menyerahkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabub Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjahatun Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyerahkan pesanan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek.

7. Penjahatun Saham  
PT Lotus Andalan Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang melaksanakan penjahatunannya akan dilakukan secara otomatis oleh penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SE/04/2020 tentang Penyediaan Dana dan Verifikasi Ketertarikan Dana, Alokasi Efek untuk Penjahatun Terputus, dan Penyelenggaraan Penjualan Saham Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SE/04/2020).

Tanggal Penjahatun di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjahatun saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 8 Juli 2025.

a. Penjahatun Terputus (*Pooling Allotment*)  
Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjahatun Terputus:

- Jika terdapat lebih dari (satu) pesanan pada alokasi Penjahatun Terputus dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
  - Penjahatun Terputus Retail, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjahatun Terputus selain retail;
  - Penjahatun Terputus Selain retail, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjahatun Terputus Retail.
- Dalam hal terjadi:
  - kelebihan pesanan pada Penjahatun Terputus tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjahatun Terputus namun juga melakukan pemesanan Penjahatun Pasti, maka pesanan pada Penjahatun Terputus dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan;
  - kekurangan pesanan pada Penjahatun Terputus tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjahatun Terputus namun juga melakukan pemesanan Penjahatun Pasti, maka pesanan pada Penjahatun Terputus dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui huruf a) (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- Dalam hal jumlah saham yang ditajatkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembetulan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersedia habis.
- Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjahatun Terputus melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjahatun Terputus, penjahatun saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
  - penjahatun Saham dan Penjahatun Terputus Retail dan Penjahatun Terputus selain retail, untuk setiap pemodal dilakukan penjahatun saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
  - jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjahatun sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjahatun Terputus sesuai urutan waktu pesannya;
  - jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan yang melebihi jumlah saham yang tersedia dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
  - dalam hal perhitungan penjahatun secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, maka pembulatan ke bawah dilakukan; dan
  - dalam hal tidak dapat diperoleh pembulatan penjahatun saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersedia habis.
- Alokasi saham untuk Penjahatun Terputus dialokasikan untuk Penjahatun Terputus Retail (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjahatun Terputus selain retail (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi untuk Penjahatun Terputus sebagaimana diatur dalam angka V SE/04/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan minimal % alokasi awal saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjahatun Terputus		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		2,5x ≤ X < 10x	10x ≤ X < 25x	≥ 25x
I. IPO ≤ Rp250 miliar	Min. 15% atau Rp20 miliar	17,5%	20%	25%
II. Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar	Min. 10% atau Rp37,5 miliar	12,5%	15%	20%
III. Rp500 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun	Min. 5% atau Rp50 miliar	10%	12,5%	17,5%
IV. IPO > Rp1 triliun	Min 2,5% atau Rp 75 miliar	5%	7,5%	12,5%

\*) yang mana yang lebih besar

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah pesanan sebelum pukul 10.00 pada hari terakhir Masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal 8 Juli 2025, sebesar Rp10,25 triliun (sepuluh milyar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah). Alokasi Efek untuk Penjahatun Terputus pada Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah minimal senilai Rp20.216.128.000,- (dua puluh miliar dua ratus enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu Rupiah), yang setara dengan 67,17% (enam puluh tujuh koma satu persen) atau sekitar 157.930.500 (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus) lembar saham dan jumlah Saham yang Ditawarkan.

Pada Penawaran Umum Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjahatun Terputus dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjahatun terputus ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjahatun terputus ditingkatkan menjadi sebesar 20% dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjahatun terputus ditingkatkan menjadi sebesar 25% dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Tidak terdapat penyesuaian alokasi saham dalam Penawaran Umum Perseroan dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjahatun Terputus melebihi persentase alokasi Penjahatun Terputus dalam Penawaran Umum Perseroan paling sedikit sebesar 15% dari total Saham yang Ditawarkan dan lebih dari batas minimal persentase alokasi untuk Penjahatun Terputus dalam Penyesuaian III untuk Golongan Penawaran Umum I yang paling sedikit sebesar 25% dari jumlah saham yang ditawarkan.

b. Penjahatun Pasti (*Fixed Allotment*)  
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjahatun pasti dalam Penawaran Umum, dengan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020. Sistem porsi penjahatun pasti (*fixed allotment*) yang akan dilakukan dibatasi sampai dengan jumlah maksimum sebanyak 77.194.000 (tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu) lembar saham atau sebesar Rp9.880.822.000,- (sembilan miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu Rupiah), yang setara dengan 32,83% (tiga puluh dua koma delapan tiga persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjahatun Terputus dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjahatun Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjahatun Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjahatun Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Manajer Penjahatun dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjahatun Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjahatun Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjahatun merupakan investor dengan daya beli baik dan potensial untuk berinvestasi pada perusahaan yang bersangkutan; dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- Penjahatun Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
  - direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjual efek selubung dengan Penawaran Umum;
  - direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penudanan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham  
a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penawaran Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat membatalkan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau tidak pada masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
  - Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- mengumumkan penudanan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terdapat di seluruh wilayah nasional paling lambat satu hari kerja setelah penudanan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- menyampaikan informasi penudanan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
- menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penudanan atau pembatalan tersebut.

b. Perseroan yang melakukan penudanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulainya kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- dalam hal penudanan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin a), maka Perseroan wajib memulainya kembali masa Penawaran Umum paling lambat 9 (sembilan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penudanan;
- dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penudanan masa Penawaran Umum;

3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penudanan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

- wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan  
Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjahatun terputus, akan dibetah sejumlah saham yang memperoleh penjahatun pada saat penjahatun pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem pengembalian uang dengan mekanisme Rupiah akan dikreditkan pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkan pembatalan Penawaran Umum. Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkan pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bonus.

Pengembalian uang tersebut akan disertai pembayaran bonus dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkan pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara *pro-rata* setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keenam setelah diumumkan pembatalan Penawaran Umum. Ketentuan penudanan dan pembatalan Penawaran Umum akan diatur lebih ketentuan dalam Peraturan OJK No. 41/2020.

10. Konfirmasi Penjahatun Atas Pemesanan Saham  
Pemesan akan memperoleh konfirmasi pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Bank Kustodian yang telah terdaftar pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang dibetah pada RDN pemesan.

11. Penyerahan Saham  
Saham-Saham akan diserahkan kepada pemesan dalam bentuk Surat Kolektif Saham dan/atau Saham-Saham yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

### PROSPEKTUS PEMERIKSAAN

Prospektus dapat diperoleh setelah Masa Penawaran Umum, pada tanggal 2 – 8 Juli 2025 yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id).

PENAJMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENAJMIN EMISI EFEK  
PT Lotus Andalan Sekuritas  
The City Tower 7th Floor  
Jl. Jend. Sudirman No. 81,  
Jakarta 10310  
Tel. (62-21) 2395 1000  
Fax. (62-21) 2395 1099  
Website: [www.lota.co.id](http://www.lota.co.id)  
email: [cs@louissecurities.com](mailto:cs@louissecurities.com)

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS PEMERIKSAAN.

### PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh setelah Masa Penawaran Umum, pada tanggal 2 – 8 Juli 2025 yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id).

PENAJMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENAJMIN EMISI EFEK  
PT Lotus Andalan Sekuritas  
The City Tower 7th Floor  
Jl. Jend. Sudirman No. 81,  
Jakarta 10310  
Tel. (62-21) 2395 1000  
Fax. (62-21) 2395 1099  
Website: [www.lota.co.id](http://www.lota.co.id)  
email: [cs@louissecurities.com](mailto:cs@louissecurities.com)

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS PEMERIKSAAN.

# 15,01 TRILIUN KELOMPOK DANA ALIRAN LISTRIK KE 10.068 DESA

## Pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, butuh dana Rp50,01 triliun untuk mengalirkan listrik ke 10.068 desa yang belum memiliki akses, demi memastikan seluruh desa di Indonesia teraliri listrik PLN dalam lima tahun ke depan.

## Jakarta, HanTer—

Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI—yang membidangi energi, lingkungan hidup, dan investasi—di Jakarta, pada Senin (30/6/2025) dimana Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan bahwa hingga kuartal I 2025, sebanyak 10.068 lokasi di seluruh Indonesia yang mencakup 1.287.164 rumah tangga, masih belum memiliki akses listrik PLN.

Lokasi-lokasi itu tersebar di beberapa wilayah, dan terbanyak ada di Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara.

“Selain itu, ada juga 420 lokasi pelayanan yang aliran listriknya masih di bawah 24 jam, yang membutuhkan biaya Rp5,5 triliun untuk meningkatkan jam layanan listrik menjadi 24 jam sehari,” ujarnya.

Selanjutnya, Jisman mengatakan perlu Rp2,25 triliun untuk bantuan pasang baru listrik (BPBL) bagi masyarakat yang membutuhkan.

# Pendistribusian LPG 3 Kg Sudah Mencapai 3,49 Juta Ton

## Jakarta, HanTer -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (